



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 037 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM ADIWIYATA DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIWIYATA dan dalam rangka terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu dibuat Program Adiwiyata Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Adiwiyata Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang di Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIWIYATA;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM ADIWIYATA DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. BLHD Provinsi Kalimantan Selatan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas/Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan adalah Dinas/Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. ADIWIYATA adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.
8. Program ADIWIYATA Provinsi adalah program kerja berlingkup daerah provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Program ADIWIYATA adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kewenangan Pelaksanaan Program ADIWAYATA;
- b. Pembentukan Tim ADIWIYATA;
- c. Pembinaan Program ADIWIYATA;
- d. Penilaian ADIWIYATA;
- e. Pemberian Penghargaan ADIWIYATA;
- f. Kewajiban Sekolah memasukkan muatan lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Keterlibatan dalam Penyusunan muatan lokal;
- h. Peran serta Masyarakat;
- i. Evaluasi Program ADIWIYATA; dan
- j. Pembiayaan Program ADIWIYATA.

BAB IV
KEWENANGAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWAYATA

Pasal 4

- a. Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, pendidikan, pelatihan, penilaian dan penghargaan ADIWIYATA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, pendidikan, pelatihan, penilaian dan penghargaan ADIWIYATA pada tingkat Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

BAB V
TIM ADIWIYATA DAERAH

Pasal 5

- a. Tim ADIWIYATA TingkatProvinsi terdiri dari unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi (koordinator), Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, LSM Lingkungan, Media Massa, perguruan tinggi negeri dan swasta yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- b. Tim ADIWIYATA Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (koordinator), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, LSM Lingkungan, Media Massa, perguruan tinggi negeri dan swasta yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V
PERAN DAN TUGAS TIM ADIWIYATA

Pasal 6

Peran dan tugas Tim ADIWIYATA sesuai kewenangannya adalah :

- a. Mengembangkan program ADIWIYATA;
- b. Koordinasi;
- c. Melakukan sosialisasi program;

- d. Bimbingan Teknis dalam rangka pembinaan ADIWIYATA;
- e. Membuat Pilot Project untuk 4 satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Menetapkan penghargaan sekolah ADIWIYATA tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program ADIWIYATA tingkat Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program ADIWIYATA tingkat Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBINAAN PROGRAM ADIWIYATA DAERAH

Pasal 7

Pembinaan Program ADIWIYATA daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja program ADIWIYATA daerah yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan sekolah ADIWIYATA daerah baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan program ADIWIYATA daerah; dan
- c. Meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan ADIWIYATA daerah baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya.

BAB VII

PENILAIAN ADIWIYATA

Pasal 8

Komponen Penilaian Sekolah ADIWIYATA Daerah Kalimantan Selatan meliputi :

- a. Kebijakan pendidikan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kurikulum pendidikan yang berbasis lingkungan hidup;
- c. Kegiatan pendidikan lingkungan berbasis partisipatif; dan
- d. Pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan Penghargaan ADIWIYATA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Penghargaan ADIWIYATA tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IX
KEWAJIBAN SEKOLAH MEMASUKKAN MUATAN LOKAL PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan wajib melaksanakan Program ADIWIYATA.
- (2) Sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan wajib membentuk Tim ADIWIYATA Sekolah berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan wajib memasukkan muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup.
- (4) Sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan wajib menyediakan sarana dan prasarana terkait Program ADIWIYATA.

BAB X
KETERLIBATAN DALAM PENYUSUNAN MUATAN LOKAL

Pasal 11

Badan/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dilibatkan dalam penyusunan muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di sekolah.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program ADIWIYATA dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM ADIWIYATA

Pasal 13

Untuk mengetahui kinerja Program ADIWIYATA perlu dilakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program ADIWIYATA yang meliputi :

- a. Evaluasi kinerja Program ADIWIYATA Provinsi yang dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur dengan tembusan Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. Evaluasi kinerja Program ADIWIYATA Kabupaten/Kota yang dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup; dan
- c. Evaluasi kinerja Program ADIWIYATA Sekolah yang dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB XIII
PEMBIAYAAN PROGRAM ADIWIYATA

Pasal 14

Pembiayaan Program ADIWIYATA Daerah Kalimantan Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 37

